

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, 7meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan meminjam kredit.

Perkembangan ekonomi global berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum jaminan di Indonesia. Perkembangannya lebih cenderung membuat Kodifikasi Partial (sebagian), sehingga pemikiran untuk mengadakan kodifikasi konprehensif sudah ditinggalkan, oleh karena itu dalam pembentukan dan pengembangan hukum jaminan arahnya mengikuti kodifikasi parsial tersebut¹. Untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan².

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan menjalankan usahanya memberikan kredit kepada nasabah (*debitur*). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan

¹Mochtar Kusuma Atmadja, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Pusaka Media, Jakarta: 2001, h.19

²Muhamad DJumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000:, h.525.

dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang tidak merugikan kepentingan bank, nasabah dan masyarakat penyimpan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang diberikan bank mengandung resiko. Untuk itu diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik debitur atau dapat juga milik pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit.

Lembaga perbankan merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yaitu:

"Pemberian kredit merupakan porsi terbesar dalam berbagai kegiatan usaha bank dalam penyaluran dananya yaitu sebesar 85,17% (delapan puluh satu koma tujuh belas persen) dari seluruh aktiva produktif Perbankan³"

Fungsi perbankan menyalurkan dana masyarakat berbentuk pemberian kredit, kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan debitur itu wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis yang diantaranya klausul dalam perjanjian tersebut adalah mengenai jaminan atau agunan milik kreditor.⁴

Kebanyakan masyarakat yang melakukan peminjaman ke pihak bank memakai jaminan fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Adapun batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perbankan.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001, h.260.

tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).⁵

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.⁶

Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang jaminan fidusia dimana objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, sebagaimana diatur yaitu :

"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya"⁷

Dengan demikian jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dalam Surat Edaran BI No. 4/426/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan bahwa pengikatan jaminan untuk benda-benda bergerak

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo persada. Jakarta, 2000: h.113-122

⁷Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

digunakan lembaga jaminan hipotik dan atau credietverband.⁸Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga.⁹

Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya.Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KREDITOR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA UNTUK DEBITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDY BTN CABANG PEKANBARU)”**

B. Batasan Masalah

Batasan dalam permasalahan yang akan penulis angkat adalah bank, jaminan fidusia, eksekusi jaminan dan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan kreditor terhadap jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Hambatan-hambatan apa yang di alami kreditor terhadap jaminan fidusia?

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

⁸Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Hak Istimewa, *Gadai dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta ; 2005. h. 203

⁹Satrio J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kehendaaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, h.247

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui perlindungan kreditor dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b) Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi debitur yakin akan keamanan anggunan yang di pegang oleh kreditor?

2. Manfaat penelitian

- a) manfaat hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi:
- b) Bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian dan hukum jaminan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat terutama tentang, jaminan fidusia khususnya mengenai perlindungan jaminan yang di agunkan.

E. Kerangka Teori

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendonts Overdracht*(Penyerahan hak milik secara kepercayaan), sedangkan dalam bahasa, asingnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*¹⁰. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:

1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia yaitu unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu:

¹⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 3 J.

- a. Debitor pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja.
 - b. Debitor pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja.
 - c. Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk diberikan jaminan fidusia dilunasi.
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia. disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia.
 3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda
 4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi.fidusia;
 5. Hak Mendahului (*preferen*)
 6. Sifat *accessoir*¹¹.

Sedangkan yang obyek jaminan fidusia ini juga telah termaktub dalam Undang-Undang Jaminan pada BAB II Undang-Undang Fidusia yang berbunyi¹²:

"Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b) Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M₃ atau lebih.
- c) Hipotik atas pesawat terbang; dan
- d) Gadai."

¹¹ J. Satrio, Op cit, h. 160 – 175.

¹² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab perumusan masalah, oleh karena itu maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diutarakan oleh penulis diatas, maka sifat dari penelitian yang digunakan penulis adalah; *deskriptif analitis* yaitu dengan cara meneliti secara langsung terhadap penelitian dengan didukung data primer dan data sekunder¹³.

Adapun jenis penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yakni dengan melakukan penelitian secara langsung pada obyek dengan maksud agar diperoleh data lapangan yang dijamin kebenarannya.

2. Obyek Penelitian

Undang-Undang Nornor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- a) Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan jaminan fidusia dalam melakukan akad kredit peminjaman oleh debitur.
- b) Data Sekunder yaitu berupa data-data yang penulis peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur penunjang, melalui studi kepustakaan serta data-data lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian yang akan penulis teliti, yang

¹³ Penelitian Normatif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

kesemuanya itu turut mendukung bahan hukum primer dalam penelitian ini khususnya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Tabungan Negara (BTN), untuk lebih mudah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	Responden	populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Cabang	1	1	100 %
2	<i>Deputy Branch Manager</i>	1	1	100 %
3	<i>Operation</i>	8	8	100 %
4	Kolektor Nasabah	468	94	20 %

Sumber :Data olahan 2012

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik dari objek penelitian. Hal ini untuk menambah keyakinan dari data yang diperoleh dari wawancara.

b. Wawancara

Wawancara yaitu Tanya jawab langsung dengan beberapa narasumber di Bank Tabungan Negara Pekanbaru di Jl.Jend.Sudirman

c. Angket

Yaitu penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan

oleh penulis kepada responden.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan memanfaatkan data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen resmi selama periode 2012 yang telah ditentukan sehingga akan diperoleh data yang relevan dan obyektif.

C. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi ini, maka, penulis akan membuat dalam 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yaitu yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN, yang terdiri dari Profil Bank Tabungan Negara, Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara dan Subtansi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB III TINJAUAN UMUM, yang terdiri dari: Kajian Umum Hukum Perbankan, Kajian Hukum terhadap Jaminan Fidusia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang terdiri dari: perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank dan perlindungan hak kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

